

Good Governance Dalam Sudut Pandang Islam (Penjelasan Al-Qur'an)

Muhammad Sulton Arif¹, Mohamad Djasuli²

STIE PGRI Dewantara, Program Studi Akuntansi, Jombang

email: ¹alhamdulillah10051999@gmail.com, ²djasuli@yahoo.com

Citation: Arif, M. S. & Djasuli, M. (2022). Good Governance dalam Sudut Pandang Islam. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(2), 207–218.
<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/77>

Received: 13 Januari 2022

Accepted: 30 Januari 2022

Published: 28 Februari 2022

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract.

Indonesia as a country with a majority Muslim population must know and understand the principles of Islamic GCG in running a business. The Qur'an explains how a government must be managed in order to realize good governance. In the Qur'an does not explicitly regulate the implementation of good governance in government. the concept of good governance in the Qur'an can not only be applied to government, but must be applied to any organization and in our daily lives. The Qur'an explains the concepts of responsibility, transparency, justice and equality. Creating good governance based on the principles that have been formulated, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The purpose of the article is to find out Good Corporate Governance from an Islamic point of view in the Qur'an. Data collection techniques use literature studies through written sources such as online data searches/internet searching and literature studies.

Keywords: Good Governance, Islamic GCG, GCG Concept, Al-Qur'an

Abstrak.

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim tentunya harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip GCG Islam dalam menjalankan bisnis. Al-Qur'an menjelaskan bagaimana suatu pemerintahan harus dikelola untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam Al-Qur'an tidak secara gamblang mengatur pelaksanaan pemerintahan yang baik dalam pemerintahan. konsep good governance dalam Al-Qur'an tidak hanya dapat diterapkan pada pemerintahan, tetapi harus diterapkan pada organisasi manapun dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Qur'an menjelaskan konsep tanggung jawab, transparansi, keadilan dan kesetaraan. Menciptakan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness. Tujuan artikel adalah untuk mengetahui Good Corporate Governance dari sudut pandang islam dalam Al Qur'an. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka melalui sumber-sumber

tertulis seperti penelusuran data online/internet searching dan studi literatur.

Kata Kunci: *Good Governance, GCG Islam, Konsep GCG, Al-Qur'an*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perlu memahami dan mengetahui prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam konteks Islam. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam konteks Islam bukanlah hal baru. Prinsip-prinsip ini telah ada dalam bentuk manajemen Islam selama ratusan tahun. Namun, dengan berkembangnya prinsip-prinsip kapitalisme dunia Barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat Islam.

Prinsip-prinsip umum tata kelola perusahaan yang baik telah dikenal dalam Islam sejak lahirnya Islam pada tahun 610 M dan turunnya Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an tidak secara gamblang mengatur pelaksanaan pemerintahan yang baik dalam pemerintahan. konsep good governance dalam Al-Qur'an tidak hanya dapat diterapkan pada pemerintahan, tetapi harus diterapkan pada organisasi manapun dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Qur'an menjelaskan konsep tanggung jawab, transparansi, keadilan dan kesetaraan. Secara umum, prinsip dan konsep universal termasuk keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab juga ditemukan dalam dasar hukum Syari'i. Namun, mengingat bahwa ada perbedaan mendasar antara tujuan perusahaan berdasarkan hukum Syariah dan tujuan perusahaan konvensional, maka akan ada perbedaan dan mekanisme dan instrumen yang diperlukan untuk tata kelola perusahaan yang baik. tujuan syariat bagi umat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan orang, yang terbagi dalam lima faktor, yaitu menjaga agama; menjaga jiwa (kehidupan), dia menjaga pikiran (akal); mempertahankan keturunannya (generasi); dan menjaga harta benda. Dalam Syariah, Kekayaan harus menjadi tujuan akhir dari lima tujuan Syariah, karena jika Kekayaan ditetapkan sebagai tujuan utama, maka akan meningkatkan ketidakadilan dan ketimpangan, ketidakseimbangan dan akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan. berbeda dari sistem ekonomi konvensional, di mana menetapkan tujuan utama untuk mencapai keuntungan materi setinggi mungkin atau dipahami sebagai utilitarianisme (kenikmatan materi).

Islam juga secara intensif mengajarkan penerapan prinsip-prinsip seperti (Keadilan), tawazum (keseimbangan), mas'uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), Shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), Fathonah (Kecerdasan), tabligh (transparansi), hurriyah (independensi dan kebebasan bertanggung), ihsan (professional), idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), raqabah (pengawasan), qira'ah dan islah.

METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan Penelusuran Data Online / *Internet Searching*. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam. *Internet searching* merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat / mesin pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. *Internet searching* sangat memudahkan dalam rangka membantu peneliti menemukan suatu file/data dimana kecepatan, kelengkapan dan ketersediaan data dari berbagai tahun tersedia. Mencari data di internet bisa dilakukan dengan cara *searching, browsing, surfing* ataupun *downloading*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Governance Secara Umum

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai “seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan tanggung jawab, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. (Diambil dari Cadbury Komite Inggris). Tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.”

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder nonpemegang saham.

Center for European Policy Study (CEPS) memahami *Good Corporate Governance* sebagai seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, dan pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.

Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Secara umum

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu:

- Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi yang material dan relevan tentang perusahaan. Dalam kaitannya dengan Islam, konsep transparansi (keterbukaan informasi) dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.....

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....” (Q.S. Al-Baqarah:282)

- Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan tanggung jawab badan-badan korporasi sehingga pengelolaan perusahaan dilakukan secara efektif.
- Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Islam, prinsip ini dianggap sebagai perbuatan baik, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pekerjaannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfaal ayat 27 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al Anfaal:27)

- d. *Independency* (kemandirian), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Al-Qur'an, prinsip fairness ini dijelaskan dalam surat An-Nisaa ayat 58 :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisaa:58)

Good Corporate Governance dalam sudut pandang Islam

Istilah *Good Corporate Governance* merupakan istilah baru bagi ilmu pengetahuan dan semua agama, termasuk ajaran Islam yang mendahului kehidupan modern. Karena penciptaan sebutan ini terjadi dalam kehidupan modern. Namun, nilai, isi dan tujuan tata kelola perusahaan yang baik dibahas dalam Al-Qur'an dan hadits. Namun pembahasan tentang sumber-sumber Islam tentu saja tidak berkumpul, melainkan seperti dalam Al-Qur'an yang tersebar.

Meski begitu, ajaran moral Al-Qur'an yang tersebar tidak saling bertentangan tetapi dijelaskan dan didukung. Meski istilah *corporate governance* masih baru, namun konsepnya sudah terdapat dalam ajaran Islam, khususnya dalam Al-Qur'an.

1. Al-Quran dalam Sura al-Baqarah: 282, tentang proses transaksi secara bertahap. Ayat ini menjelaskan pentingnya menyimpan catatan yang tepat agar tidak ada pihak yang diperlakukan tidak adil.
2. Pelajaran yang dipetik dari paragraf ini adalah perlunya transparansi dan pengungkapan dalam perjanjian perdagangan.
3. Kedua prinsip ini penting untuk tata kelola perusahaan kontemporer.

Dalam Alqur'an, tindakan adalah lebih penting daripada sekedar kata-kata, ceramah, jargon, atau ajaran seperti ayat yang artinya mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? *Good Corporate Governance* harus diwujudkan melalui tindakan dan perbuatan nyata. Karena hanya ketika tindakan itu terlihat lebih kuat daripada pengetahuannya, maka budaya good corporate akan benar-benar melindungi semua stakeholders (pemegang amanah) yang ada di seluruh dunia perusahaan bisnis.

Untuk mengukur kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah dan sesuai dengan semangat syariah, maka perlu mengkaji prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara musyawarah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus bersifat adil. Sedangkan dari segi substansinya, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah Islam;
- 2) Meletakkan persamaan (al-musawah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
- 3) Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya ('adam al-haraj);
- 4) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq al-'adalah);

5) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-masalih wa daf' al-mafasid);

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam

Muqorobin mengatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

1. Tauhid Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas Umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zumar ayat 38:

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhalal-berhalal itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya? Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.

2. Taqwa dan Ridho

Asas atau prinsip ketaqwaan dan keridhaan merupakan asas yang mendasar bagi berdirinya lembaga Islam dalam bentuk apapun, asas taqwa karena Allah dan keridhaan-Nya. Tata kelola perusahaan dalam Islam juga harus dibangun atas dasar taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam QS At-Taubah:109.

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شِقَاٍ جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan (Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim".

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

3. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al-'adalah (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah al-'adalah atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ () أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ () وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."

Penciptaan alam semesta merupakan sebuah karya kesempurnaan ciptaan Ilahi yang tiada taranya, dalam sebuah bingkai keseimbangan dan keharmonisan. Keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial ini dapat diturunkan dari azas atau prinsip al-'adl, al-qisth dan al-mizan QS al-Maidah:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.”

Untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan ini, baik dalam bentuk fisik maupun sosial, diperlukan “institusi” perwakilan Tuhan di muka bumi. Untuk itu ditetapkanlah manusia menjadi khalifah. Penunjukan manusia sebagai khalifah merupakan sebuah kehormatan bagi manusia sesuai pada QS Al-Baqarah: 30 berikut ini.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Keseimbangan alam semesta baik lingkungan fisik maupun keseimbangan sosial harus dijaga sedemikian rupa sehingga dapat memperbaiki dan mengembalikan kerusakan yang sering kali dilakukan oleh manusia kembali pada posisi ekuilibrium sebagaimana tercantum pada QS Ar-Rum: 41 berikut ini.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

4. Kemashlahatan

Penerapan kepemimpinan dan kewenangan agama untuk memelihara kerukunan fisik dan sosial juga bertujuan untuk memenuhi tujuan penerapan syariat Islam, yaitu untuk memperoleh kemaslahatan umat manusia seutuhnya, sebagai penjelmaan dari kehendak. Islam menjadi rahmat bagi alam semesta.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”
(QS Al-Anbiya: 107)

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni:

- a) pemeliharaan agama (hifdzud-din), yang terkait pula dengan pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah dan ketentuan lainnya dalam ajaran Islam;
- b) pemeliharaan jiwa (hifhzun-nafs) yang berimplikasi pada aspek kesehatan;
- c) pemeliharaan akal (hifhzul-‘aql), melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d) pemeliharaan keturunan (hifhzun-nasl), melalui pemeliharaan kesehatan dan
- e) pemeliharaan harta benda (hifhzul-maal) termasuk dalam hal pengembangan ekonomi dan bisnis.

Islamic Good Corporate Governance (IGCG)

Islamic Good Corporate Governance adalah perkembangan lanjut dari konsep *Good Corporate Governance*. Yang disebut terakhir ini terkait dengan seperangkat aturan atau sistem yang memastikan perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip dan kebijakan yang benar. Langkah menuju terbentuknya *Islamic Good Corporate Governance* diawali dengan spiritualisasi perusahaan, sebuah sistem tata kelola perusahaan yang dalam perspektif Islam berdasarkan pada paradigma tauhid (monoteisme murni), dan digagas untuk menjadi alternatif *Corporate Governance* dalam perusahaan kapitalis yang didasarkan pada pemikiran syirik (pseudi monotheism dan politheism). *Islamic Good Corporate Governance* merupakan konsep organisasi dan manajemen profetik yang serba melingkupi semua kegiatan, baik internal maupun eksternal, bisnis perusahaan. Di dalamnya terkandung makna sistem, struktur, proses atau mekanisme, perilaku dan budaya yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan sehingga bekerja secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan para stakeholder. Di dalam perspektif *Islamic Good Corporate Governance* yang dimaksudkan adalah perusahaan dan manusia yang menjadi penggerakannya memiliki peran yang berbeda dari konsepsi perusahaan dalam perspektif kapitalis. Perusahaan bukan saja alat untuk mengakumulasi kekayaan (*a place of wealth*), tapi juga menjadi tempat untuk menghambakan diri kepada Allah (*a place of worship*) dan tempat berjuang meninggikan kalimat tauhid (*a place of warfare*).

Nilai-nilai spiritualitas dalam perusahaan akan menempatkan karyawan pada posisi yang tepat sebagai manusia. Demikian pula karyawan mampu memaknai kerja sebagai ibadah dan perwujudan pertanggungjawaban kepada *the ultimate stakeholder* (Allah). Hal ini akan berdampak pada komitmen organisasi yang tinggi. Gozhali menemukan bukti bahwa konstruk religiusitas dimensi belief, dimensi komitmen, dimensi behaviour berhubungan positif terhadap komitmen organisasi dan keterlibatan kerja. Selanjutnya juga ditemukan bukti bahwa komitmen organisasi dan terlibatan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Konstruk religiusitas yang digunakan ini lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakini. Jadi lebih menekankan pada substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan cenderung memalingkan diri dari formalisme keagamaan.

Pembentukan model *Islamic Good Corporate Governance* tidak terlepas dari prinsip dasar *Good Corporate Governance*, hanya saja penulis mencoba untuk melakukan integrasi dan interkoneksi antara prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* tersebut dengan prinsip-prinsip keislaman sehingga membentuk sebuah prinsip tata kelola perusahaan Islami atau *Islamic Good Corporate Governance*.

1. *Transparency* (Transparansi)

Dalam hubungannya dengan Islam, konsep *transparency* (keterbukaan informasi) telah diungkapkan oleh Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 yg artinya sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....”

Kata *tadaayantum*, yang di atas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf *dain* itu (yakni *dal*, *ya'* dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari yang lain. Kata ini antara lain bermakna, utang, pembalasan,

ketaatan, dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu atau dengan kata lain bermuamalah.

Keakuratan juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan *Islamic Good Corporate Governance*. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang Islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis.

Dari tafsir Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 di atas apabila dikaitkan dengan prinsip transparency (transparansi), maka nilai yang terkandung di dalamnya adalah shiddiq. Shiddiq berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta.

Beberapa dasar hukum tentang sifat shiddiq sebagaimana tercantum di dalam Q.S. At-Taubah [9]: 119 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar".

2. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas dalam Islam erat kaitannya dengan cara-cara pengakuan, pencatatan serta etika dalam segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya....."

Dalam ayat tersebut makna kata faktub "tuliskanlah" merupakan salah satu keterangan bahwa pentingnya pencatatan dari setiap transaksi yang dilakukan terutama dalam keadaan tidak tunai. Karena pencatatan merupakan suatu kebutuhan utama dalam sistem akuntansi. Adanya sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.

Firman Allah tersebut telah menggariskan bahwa konsep akuntansi Islam adalah menekankan kepada aspek pertanggungjawaban atau accountability. Jika dilihat dari penjelasan di atas, prinsip *accountability* (akuntabilitas) dalam nilai-nilai Islam disebut dengan shiddiq dan amanah. Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan trustworthiness (kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi.

Dasar hukum sifat amanah terdapat pada Q.S. Al-Mu'minun [23]: 8 yang artinya:

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya".

Selain itu, Allah Swt. Berfirman di dalam Q.S. An-Nisa [4]: 58 yang artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas. Sikap amanah akan mendatangkan rezeki karena stakeholder menjadi percaya pada perusahaan.

3. *Responsibility* (Responsibilitas)

Prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam Islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Al-Anfaal [8]: 27 yang artinya sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".

'Ali bin Abu Thalib berkata, dari Ibnu 'Abbas r.a. berkenaan dengan firman Allah: "...janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu.."

Amanah adalah segala macam amal perbuatan yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya. Maksudnya adalah kewajiban, ia juga berkata: "jangan berkhianat", "maksudnya adalah jangan melanggar amanat itu". Dalam riwayat lain ia berkata: "janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dengan meninggalkan sunnahnya dan melakukan kemaksiatan kepadanya".

Dari penjelasan di atas, prinsip *Responsibility* (Responsibilitas) di dalam Islam mencakup nilai amanah, tabligh, dan fathanah. Fathanah berarti cerdas. Perusahaan membutuhkan orang yang cerdas sebagai SDM-nya. Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan perusahaan akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat. Pada masa rasul, kecerdasan diperlukan untuk menyampaikan wahyu Allah swt kepada umatnya. Tidak semua umat menerima apa yang diajarkan dan disampaikan rasul. Karena itulah, diperlukan kecerdasan untuk menghadapi kaum tersebut. Hal ini tercantum dalam QS. Al An'am [6]: 83 yang artinya:

"Dan itulah hujah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya"

Sedangkan tabligh berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran. Kalau dahulu rasul menyampaikan wahyu Allah swt, maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah swt memerintahkan menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Hal ini tercantum dalam Q.S. Ali 'Imran [8]: 110, Allah swt berfirman yang artinya:

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah."

Dengan sikap tabligh diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran.

4. *Independency* (Independensi)

Agar semua prinsip-prinsip tercakup dalam *good corporate governance* ini dapat berjalan secara efektif maka diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Untuk itu setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk membentuk sistem pengawasan dan pengendalian sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat dan bertanggung jawab.

Penerapan prinsip GCG tersebut akan meningkatkan kinerja perusahaan dan secara signifikan akan mengurangi upaya rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen sehingga

lebih lanjut dapat meningkatkan performa earning management suatu perusahaan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Menurut OECD *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* yang mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholders non-pemegang saham. Dengan pembagian tugas, hak, dan kewajiban serta ketentuan dan prosedur pengambilan keputusan penting, maka perusahaan mempunyai pegangan bagaimana menentukan sasaran usaha (*corporate objectives*) dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut.

Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, ini sesuai dengan Q.S. Fushshilat [41] ayat 30 yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan:

"Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu."

Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (ulul al-bab) yang dalam alqur'an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah "mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)". Prinsip independensi apabila dilihat dari nilai-nilai yang diterapkan, dapat dikatakan bahwa prinsip ini menerapkan nilai islam, yaitu shiddiq dan amanah.

5. Fairness (Keadilan)

Dalam Al-Qur'an, prinsip fairness ini dijelaskan dalam Q.S An-Nahl [16] ayat 90 yang artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*

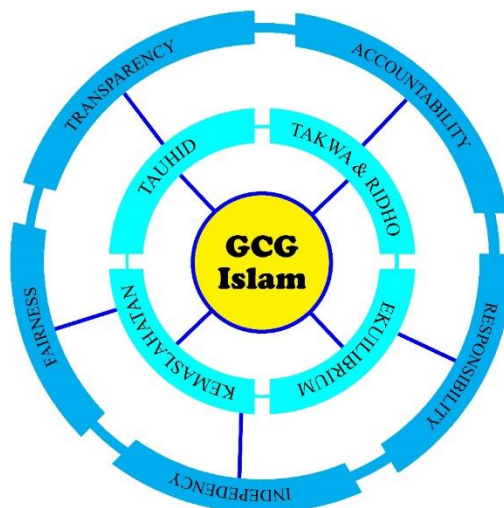
Seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang ganda. persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Beberapa pakar mendefinisikan adil dengan perumapamaan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantarkan kepada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan saja menuntut seseorang memberi hak kepada pihak lain, tetapi juga hak tersebut harus diberikan tanpa ditunda-tunda.

Selain itu, prinsip pencatatan yang jujur, akurat dan adil juga telah diatur dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 282-283 dan Q.S Al-Anbiya [21]: 47 juga menekankan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar dengan kata lain bahwa prinsip ini bernilai shiddiq dan amanah. Orang bertanggungjawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Ini menunjukkan Islam menghendaki diselenggarakannya bisnis secara adil dan jujur bagi semua pihak.

Keunggulan utama *Islamic Good Corporate Governance* adalah orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah SWT sebagai pemilik alam beserta

isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik.

Keunggulan utama *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap



Gambar 1. Keterkaitan antara prinsip GCG Islam (IGCG) dan GCG Konvensional

pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka *Good Corporate Governance* akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat integrasi dan interkoneksi antara prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance* dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, karena prinsip-prinsip yang terdapat pada *Good Corporate Governance* juga terkandung di dalam nash-nash al-qur'an sebagaimana prinsip-prinsip di dalam *Islamic Good Corporate Governance*, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut.

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* konvensional sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance*. *Transparency* (transparansi) merujuk pada shiddiq, *accountability* (akuntabilitas) merujuk pada shiddiq dan amanah, *responsibility* (responsibilitas) merujuk pada amanah, tablig, dan fathanah, *fairness* (keadilan) merujuk pada shiddiq dan amanah. Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun prinsip-prinsip *Corporate Governance* konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance* bukan berarti keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinya pun akan berbeda. Berdasarkan perbandingan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang digunakan dalam *Islamic Good Corporate Governance* lebih lengkap apabila dibandingkan dengan *Corporate Governance* konvensional.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip umum tata kelola perusahaan yang baik telah dikenal dalam Islam sejak lahirnya Islam pada tahun 610 M dan turunnya

Al-Qur'an. Secara umum, prinsip dan konsep universal termasuk keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab juga ditemukan dalam dasar hukum Syari'i.

Istilah *Good Corporate Governance* merupakan istilah baru bagi ilmu pengetahuan dan semua agama, termasuk ajaran Islam yang mendahului kehidupan modern. Karena penciptaan sebutan ini terjadi dalam kehidupan modern. Namun, nilai, isi dan tujuan tata kelola perusahaan yang baik dibahas dalam Al-Qur'an dan hadits. Namun pembahasan tentang sumber-sumber Islam tentu saja tidak berkumpul, melainkan seperti dalam Al-Qur'an yang tersebar. Meski begitu, ajaran moral Al-Qur'an yang tersebar tidak saling bertentangan tetapi dijelaskan dan didukung.

Islamic Good Corporate Governance (IGCG) adalah konsep tata kelola perusahaan yang merupakan perkembangan lanjut dari *Good Corporate Governance*. Hal ini dapat dibuktikan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *Good Corporate Governance*, yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (independensi), dan *fairness* (keadilan) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam di dalam al-quran dan as-sunnah. Sedangkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *Islamic Corporate Governance*, yaitu tauhid, takwa dan ridho, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan merupakan acuan dasar untuk melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim

Asshiddiqie, J. (n.d.). Peranan Islam Dalam Membangun Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa.

Retrieved from <http://www.jimly.com/>:

http://www.jimly.com/makalah/namafile/140/Good_Government_utm_DDII.pdf

Hasanah, S. M. & Kurniawan R. (2019). Konsep Islamic Corporate Governance. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 42-51. Iqtishaduna, Vol. 10 No. 1 Juni 2019

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/1595/805/>

Juliardi, D. (2015). Model Good Corporate Governance dari Perspektif Syariah untuk Mengatasi Permasalahan Penerapan Corporate Governance di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah" (pp. 29-39). Malang: Universitas Negeri Malang.

Kementerian BUMN [Instruksi, pengumuman, dsb.] KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002, tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). -Jakarta, 2002. LL KBUMN 2002 (1) : 15 hlm

Muhammadong. (2017). Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam. Makassar: Edukasi Mitra Grafika. Provided by Repository Universitas negeri Makassar.

<https://core.ac.uk/download/pdf/127438287.pdf>

Nalim. (n.d.). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam. Retrieved from media.neliti.com:

<https://media.neliti.com/media/publications/37052-ID-good-corporate-governance-dalam-perspektif-islam.pdf>

Prabowo, M. S. (2018). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 11 No. 2 Nov 2018.

Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015.

TafsirWeb.<https://tafsirweb.com/>